

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Bethesda Sitanggang¹, AB. Tangdililing², Sri Maryuni³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan, dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK). Koordinasi juga harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dan usahawan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Hibah, Bantuan Sosial

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun suatu pedoman dalam pelaksanaannya.

Program Jaminan Bantuan Sosial (PJBS) secara konseptual dan filosofis bertumpu pada substansinya yaitu "bantuan sosial". Secara konseptual PJBS dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*Basic Living Needs=BLN*) dan mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusional bagi pemerintah Pusat dan atau Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pemerintah atau Pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemda. Sementara bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011.

Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah mengeluarkan aturan menata alokasi dan pengolahan dana belanja sosial berjalan tertib, efisien, ekonomis, transparan, efektif, dan bertanggungjawab. Demikian pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Agus Martowardoyo 1 Juli 2012, disebutkan bahwa belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan ekonomi. Demikian kutipan PMK seperti diunggah di situs Sekretariat Kabinet, Kamis (12/7).

Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 pasal 11 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah. Sementara itu, pasal 30A menyebutkan Kepala daerah mencatumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial.

Menurut Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2012 penerima bantuan sosial terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Risiko sosial berupa kejadian atau peristiwa dan berpotensi menimbulkan kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam. Apabila tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Penerima bantuan sosial termasuk juga lembaga non pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,

meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial yang disalurkan terdiri atas uang, barang, dan/atau jasa, yang anggarannya sudah dituangkan dalam DIPA K/L, demikian seperti tercantum pada pasal 4 ayat (7) dan pasal 5 PMK itu.

Ketentuan penerima bantuan sosial dilakukan berdasarkan hasil seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) K/L berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) K/L. Pencairan dana belanja bantuan sosial itu yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung dari rekening kas umum negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos atau ke rekening bank/pos penyalur. Berikut, penyaluran barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara pembayaran langsung dari rekening kas umum negara kepada penyedia barang dan/atau jasa yang telah menandatangani kontrak pengadaan dengan PPK.

PMK ini menguraikan, bahwa KPA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan. Sementara PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial. Sekaligus menjamin pemberian bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran sebagaimana pedoman yang diberikan oleh KPA. KPA, menurut PMK ini harus menyusun laporan pertanggungjawaban dana belanja bantuan sosial. Pertanggungjawaban, menurut Pasal 16 ayat (5) PMK ini, paling sedikit memuat jumlah pagu yang disalurkan, realisasi, dan sisa dana yang disetorkan ke rekening kas umum negara.

Mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 tahun 2011 tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 tahun 2012.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Charles O. Jones, Nashir Budiman 1996:47) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Dari definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2007:144).

Charles O. Jones dalam Nashir Budiman (1996:296) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat

diterima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Dunia konsep yang tercemrin dalam kondisi ideal, sesuatu yang diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan (Purwanto, 2012:65)

Tahap dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan publik. Menurut Jones (dalam Nashir Budiman 1996:300) implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Kegiatan untuk mengoperasikan dimaksud berisikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Faktor-faktor yang disampaikan oleh para ahli dalam teori digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan implementasi kebijakan program hibah dan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan kurang berhasil atau kurang tepat sasaran. Berdasarkan fokus penelitian, peneliti membagi fenomena pengamatan menjadi dua kelompok, *pertama* pengamatan terhadap proses pelaksanaan (implementasi) program, dan yang *kedua* pengamatan terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program.

Tahapan-tahapan penganggaran hibah dan bantuan sosial meliputi usulan secara tertulis calon penerima bantuan hibah dan bantuan sosial dengan syarat organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada Pemda setempat sekurang-kurangnya 3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda yang bersangkutan dan memiliki sekretaris tetap). Selanjutnya proposal tersebut dievaluasi oleh instansi yang terkait sesuai dengan bidang-bidang yang tertera dalam proposal tersebut melalui pertimbangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses selanjutnya instansi tersebut memberikan kepada Kepala Daerah Bagian Verifikator Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengeluarkan dana/anggaran untuk dicairkan sesuai dengan rencana APBD ke rekening-rekening yang mengajukan proposal. Tetapi dalam proses pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan fenomena-fenomena masalah sesuai pengamatan peneliti mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 di Kabupaten Kubu Raya ditemukan beberapa masalah, antara lain : Sosialisasi program kurang optimal, pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah menggunakan data penerima bantuan sosial/hibah tahun 2012, banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, pelaksanaan penerima bantuan dirasakan masih sangat kurang, adanya penolakan atau protes dari berbagai elemen masyarakat, masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah, dana bantuan sosial terkesan mendidik masyarakat koruptor dan nepotisme.

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang dinamis, sehingga terdapat berbagai macam faktor disekelilingnya yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013”.

2. Ruang Lingkup Masalah

Fokus penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Syafiie (2006:104) mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Identik dengan hal tersebut, Keban (2004:55) mengemukakan pengertian dari sisi kebijakan publik, bahwa :”*Public Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya”.

Menurut Charles O. Jones (dalam Nashir Budiman 1996:48) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “kebijakan dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan. Beberapa komponen kebijakan umum adalah : niat (*intentions*), tujuan (*goals*), rencana atau usulan (*plans or proposals*), program, keputusan atau pilihan (*decisions or choices*) dan pengaruh (*effects*)

Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa:

- a) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
- b) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Selanjutnya James E. Anderson (dalam Islamy, 1994:1.10) mengemukakan implikasi dari pengertian kebijakan negara, yaitu:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijaksanaan itu berisitindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan
5. Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti positif.

Menyangkut kebijakan publik ini, Anderson (1984:10-17) membaginya kedalam empat kategori dari kebijakan publik, yakni kebijakan substantif dan procedural kebijakan distributif, pengaturan sendiri, dan redistribusi; kebijakan material dan simbolik; serta kebijakan yang melibatkan barang kolektif atau barang privat. Mengingat peran penting dari kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat, maka para ahli juga menawarkan sejumlah teori yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan serta kriteria yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilihan terhadap suatu kebijakan tertentu. Menurut Anderson (1984:122-127), terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yakni: teori rasional-komprehensif, teori incremental, serta teori *mixed scanning*. Teori rasional-komprehensif adalah teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai. Sementara itu, teori incremental adalah teori yang intinya tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan. Adapun teori *mixed scanning* adalah teori yang intinya menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori incremental.

Kriteria yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilihan terhadap suatu kebijakan tertentu, Anderson (1984:127-137) mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yakni: (1) nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideology, (2) afiliasi partai politik, (3) kepentingan konstituen; (4) opini publik; (5) penghormatan terhadap pihak lain; serta (6) aturan kebijakan. Proses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan aktivitas yang kompleks. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Guna membantu melakukan hal ini, para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (*policy process*) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (*policy cycles*).

Kebijakan publik sebagai suatu proses terdiri atas tiga rangkaian siklus aktivitas kebijakan publik yang meliputi: formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan terhadap perumusan tahap perumusan kebijakan yang memuat alternatif-alternatif yang ditawarkan untuk dijadikan pilihan dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakannya tersebut (Person dalam Putra, 2003:78 dan Agustino, 2006:52).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*” berasal dari kata kerja *to implement*. menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachjan, 2006 :23), kata *implement* berasal dari bahasa latin *implementum* dari asal kata *impere* dan *plere* kata *implere* dimasukkan *to fill up; to fill in* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill* yaitu mengisi. Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana alat untuk memperoleh hasil.

Menurut Charles O. Jones (dalam Nashir Budiman 1996:295) implementasi adalah penerapan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan. Dalam pandangan Charles O. Jones (dalam Nashir Budiman 1996:296) ada tiga pilar penilaian terhadap implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
- 2) Interpretasi, mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- 3) Penerapan, peraturan/ kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Implementasi menurut ahli-ahli di atas merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang dapat juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Menurut Nugroho (2011:627) masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel yang menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi adalah :

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja Implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d. Sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eskternal.

George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : Komunikasi, sumberdaya, disposisi (kecenderungan-kecenderungan) dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Tedapat beberapa teori implementasi, antara lain menurut pendapat Edward (2003:12-13) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang tanggung jawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan.
- b) Sumberdaya jika personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula.

- c) Disposisi sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik.
- d) Struktur birokrasi jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya. Implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi.

Sedangkan menurut Grindle (dalam Subarsono 2005:95) Implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu:

- a) Variabel isi kebijakan mencakup: kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan jenis manfaat yang akan dihasilkan derajat perubahan yang diinginkan. Kedudukan pembuat kebijakan (siapa) pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan.
- b) Variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut Meter dan Horn (dalam Tangkilisan 2003:20) menyatakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi 6 faktor yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.
- b) Sumberdaya kebijakan berupa dana pendukung implementasi.
- c) Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuanyang hendak dicapai.
- d) Karakteristik pelaksanaan, yaitu karakteristik organisasi yang merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program.
- e) Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan.
- f) Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

3. Pengertian hibah dan Bantuan Sosial

Pengertian hibah dan bantuan Sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemda dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah memenuhi paling sedikit 3 kriteria yaitu : a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. Memenuhi persyaratan penerima hibah. Hibah dapat diberikan kepada a. Pemerintah; b. Pemda Lainnya c. Perusahaan Daerah; d. Masyarakat; dan/atau e. organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan; Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:
 - 1). Memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2). Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - 3). Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - 4). Sesuai tujuan penggunaan.

Arti sosial dalam pembahasan ini ada 2 macam, yaitu : sosial secara umum dan sosial organisasi. Sosial secara umum dapat diartikan suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai banyak kemurniannya. Sebagai contoh : Suatu organisasi sosial atau non-organisasi (sosial pribadi) bekerja lebih menekankan pada kegiatan sosial tanpa pamrih yang benar-benar tulus keluar dari hati nurani yang paling dalam. Kegiatan tersebut dapat berupa penanggulangan bencana alam, kecelakaan sesaat, anak terlantar atau anak jalanan dan fakir miskin. Mereka memberikan bantuan tersebut tidak ada tendensi apapun untuk menjadikan agar nama mereka terkenal. Sosial organisasi disini diartikan melakukan suatu kegiatan sosial dengan menampung bantuan yang diorganisir oleh pihak tertentu dan terkadang dipolitisir untuk mencari sensasi misalnya menjadikan orang tersebut terkenal atau dijadikan idola dan cenderung bermuatan politik.

Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini mekanisme tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi sehingga upaya pemberian bantuan tidak terjadi *overlooping* atau ada data-data yang tidak terdeteksi. Dalam penyampaian bantuan tersebut kita harus mendata semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian data yang diperoleh merupakan data yang akurat sehingga dapat dijadikan untuk membuat database. Dengan database tersebut kita dapat membuat semacam kartu pintar (*smart card*) yang memiliki fasilitas untuk memperoleh bantuan secara benar dan tidak dapat disalahgunakan bagi orang yang tidak berhak menggunakannya.

Sistem kartu tersebut menggunakan sistem autentikasi yang tidak dapat digunakan oleh orang lain. Sehingga bantuan akan bisa diprogram dari pusat data sesuai dengan dana yang dimiliki badan sosial tersebut dan kebutuhan masyarakat yang akan dibantu. Sebagai contoh jika data yang terhimpun cukup besar maka sistem dapat diprogram sesuai dengan persediaan, sedangkan apabila dana terbatas sistem dapat diprogram seminimal mungkin sehingga dapat diperlakukan dengan adil dan merata. Dari sisi si pemberi dana, agar orang yang mampu bersedia memberikan bantuan kepada badan sosial tersebut, pemerintah turut berperan dalam hal ini misalnya bagi

pengusaha yang menyisihkan pendapatannya kepada badan sosial maka dia akan diberi potongan pembayaran pajak berapa % dari pendapatannya dan mendapatkan kemudahan birokrasi dalam mengurus sesuatu. Agar itu dapat berjalan kita perlu juga mendata pengusaha-pengusaha yang ada atau orang yang dianggap mampu untuk memberikan bantuan, kemudian dibuatkan databasenya dan diberikan kartu sebagai donator dari badan sosial tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *deskripsi kualitatif* yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* yang terdiri dari pelaksana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

- a. Kasi Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosnaker Kabupaten Kubu Raya
- b. Kabag Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
- c. Bendahara SKPKD DPPKAD Kabupaten Kubu Raya
- d. Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya
- e. Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya

Sedangkan informan penerima hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan Kabupaten Kubu Raya, adalah :

- a. Bendahara LPTQ Kabupaten Kubu Raya
- b. Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Kubu Raya

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui mekanisme hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya
- b. Intansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya
- c. Organisasi kemasyarakatan yang menerima hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya
- d. Bersedia menjadi informan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth-interview*), observasi dan dokumentasi dengan alat berupa pedoman wawancara buku cacatan, alat perekam suara (tape recorder/HP) dan kamera foto.

D. HASIL PENELITIAN

1. Organisasi Pelaksana Implementasi

Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013, program Jaminan Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*Basic Living Needs*) dan mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusional bagi pemerintah Pusat dan atau Daerah Permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 tahun 2011 tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah

dan bantuan sosial, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 tahun 2012.

Proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ditemukan beberapa masalah, antara lain : Sosialisasi program kurang optimal, Pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah menggunakan data penerima bantuan sosial/hibah tahun 2012, banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, pelaksanaan perima bantuan dirasa masih sangat kurang, adanya penolakan atau protes dari berbagai elemen masyarakat, masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah, dana bantuan sosial mendidik masyarakat koruptor dan nepotisme.

Prosedur kerja program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaa hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan yang meliputi penentuan kuota, penyeleksian, penetapan, penyaluran. Adapun mengenai prosedur/mekanisme kerja program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dapat dilihat dalam lampiran. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.

Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Diperoleh informasi dari hasil wawancara penyaluran hibah/bansos itu mengacu kepada Permendagri Nomor 32 Cuma hanya sebatas proposal, sk bupati, naskah perjanjian hibah, nomor rekening dan jika mengacu Perbup nomor 30 tahun 2012 dilampiri rekomendasi dari dinas terkait. Dikeuangan diverifikasi mengenai kelengkapan dan peraturan yang berlaku jika dinyatakan lengkap maka DPPKAD menyiapkan proses pembayaran sesuai permendagri nomor 13 tahun 2006. Dari bendahara SK PKD DPPKAD selaku pengelola keuangan daerah membantu PPTK untuk menerbitkan SPP dan SPM untuk diajukan ke pengguna anggaran PPKAD. Setelah disetujui oleh pengguna anggaran PPKAD selaku pencatat keuangan daerah maka berkas dan SPM diajukan ke BUD/Kuasa BUD. BUD/Kuasa BUD berwenang memeriksa SPM yang diajukan oleh PPTK yang disetujui oleh pengguna anggaran PPKAD. Bila dinyatakan lengkap dan sesuai peraturanyang berlaku maka BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D. SP2D digunakan sebagai dasar pemindahbukuan oleh bank persepsi dari kas daerah ke rekening penerima bantuan/hibah dan dilakukan transfer (mekanisme pembayara LS).

Organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada bupati. Selanjutnya Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan atau proposal, kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TPAD dan TPAD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Proses implementasi kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan, diperlukan sebuah pengorganisasian berupa struktur dan tugas organisasi yang jelas, kualitas sumber daya organisasi dalam pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya.

1. Struktur dan Tugas Organisasi Pelaksana

Fungsi yang diemban dalam struktur organisasi dan mekanisme kerjanya akan berperan dalam kualitas pelaksanaan kebijakan oleh organisasi. Kewajiban Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten dalam mengelola unit pelaksana penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dari tingkat kabupaten, adalah kepala daerah, yang dievaluasi oleh SKPD terkait dan TPAD.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Sedangkan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah mempunyai organisasi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan meliputi ormas kemasyarakatan yang mengajukan proposal, SKPD terkait, Bupati Kubu Raya melalui TPAD bagian kesejahteraan sosial dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ditemukan beberapa masalah, antara lain : Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sosialisasi program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan kurang optimal, karena instansi yang ditunjuk tidak menjalankan fungsinya, sehingga tugas dalam pelaksanaan bantuan hibah masih adanya tumpang tindih dalam pembagian tugas pelaksanaan bantuan sosial/hibah, sehingga masing instansi terkait saling menyalahkan peran dan wewenang mereka. Sehingga para penerima dana hibah dan bantuan sosial merasa birokrasinya sulit dan terlalu berbelit-belit sehingga mudah terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam proses pengajuan dana bantuan sosial dan kemasyarakatan.

2. Kualitas Sumber Daya Pelaksana

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelasnya aturan yang berlaku, jika para personelnnya yang bertanggungjawab dalam menimplementasikan kebijakan kurang

mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan dapat dan berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin yang dapat dipahami sebagai suatu proses suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*)

Keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting. SDM merupakan faktor aktif yang bertugas mengelola dan memperdayakan faktor-faktor lainnya. Keberadaan anggaran yang mencukupi dan sarana yang memadai tidak akan membuat implementasi kebijakan berhasil jika tidak didukung sumber daya manusia yang profesional. Faktor-faktor yang disampaikan oleh para ahli dalam teori digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan implementasi kebijakan program hibah/ bantuan kepada organisasi kemasyarakatan kurang berhasil atau kurang tepat sasaran.

Kualitas sumber daya manusia akan merujuk kepada kemampuan para aparat pelaksana dalam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, baik dalam melakukan seleksi bagi proposal yang memberhak mendapatkan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sehingga penyaluran tersebut tepat sasaran dan organisasi tersebut benar-benar membutuhkan biaya dan menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang peneliti lakukan dalam proses penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, masih kurang optimalnya pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan hal ini dikarenakan masih-masing lembaga yang menangani penyeleksian adalah dinas-dinas yang terkait dengan bidang-bidang sesuai pengajuan proposal belum terlaksana dengan baik, sehingga dalam proses pencairan dana dari pemerintah daerah mudah dilaksanakan. Dapat penulis simpulkan bahwa, keberhasilan program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, tergantung dari kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implemnteasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan profesionalisme yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan ini, dari segi kuantitas sudah mencukupi baik dari SKPD terkait maupun dari bagian kesejahteraan sosial dan DPPKAD. Pendidikan mereka hampir seluruhnya tamatan perguruan tinggi (sarjana) baik tamatan universitas yang ada di Kalimantan Barat maupun universitas di luar Kalimantan Barat, mereka lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan penerimaan PNS yang diadakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kubu Raya maupun pegawai yang pindah dari Kabupaten Pontianak.

3. Sumber Pendanaan

Implementasi kebijakan, selain membutuhkan organisasi pelaksana dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana, tidak kalah pentingnya adalah aspek pendanaan program. Program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan merupakan kebijakan dalam pemberian uang, barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada organisasi kemasyarakatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sumber pendanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Perda APBD. Ketentuan penerima bantuan sosial dilakukan berdasarkan hasil seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) K/L berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) K/L. Pencairan dana belanja bantuan sosial itu yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung dari rekening kas umum negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos atau ke rekening bank/pos penyalur. Sedangkan penyaluran barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara pembayaran langsung dari rekening kas umum negara kepada penyedia barang dan/atau jasa yang telah menandatangani kontrak pengadaan dengan PPK.

2. Interpretasi Dan Aplikasi Kebijakan

a. Interpretasi

Penyaluran hibah/bansos itu mengacu kepada Permendagri Nomor 32 Cuma hanya sebatas proposal, SK Bupati, naskah perjanjian hibah, nomor rekening dan jika mengacu Perbup nomor 30 tahun 2012 dilampiri rekomendasi dari dinas terkait. Di keuangan diverifikasi mengenai kelengkapan dan peraturan yang berlaku jika dinyatakan lengkap maka DPPKAD menyiapkan proses pembayaran sesuai permendagri nomor 13 tahun 2006. Dari bendahara SK PKD DPPKAD selaku pengelola keuangan daerah membantu PPTK untuk menerbitkan SPP dan SPM untuk diajukan ke pengguna anggaran PPKAD. Setelah disetujui oleh pengguna anggaran PPKAD selaku pencatat keuangan daerah maka berkas dan SPM diajukan ke BUD/Kuasa BUD. BUD/Kuasa BUD berwenang memeriksa SPM yang diajukan oleh PPTK yang disetujui oleh pengguna anggaran PPKAD. Bila dinyatakan lengkap

dan sesuai peraturanyang berlaku maka BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D. SP2D digunakan sebagai dasar pemindahbukuan oleh bank persepsi dari kas daerah ke rekening penerima bantuan/hibah dan dilakukan transfer (mekanisme pembayara LS). (Wawancara tanggal 21-02-2014).

Tahap *penyeleksian* merupakan tahapan yang paling penting dalam program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, dikatakan demikian karena dalam tahapan ini menjadi kunci apakah proposal yang telah diajukan dapat memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan. Penyeleksian diharapkan benar-benar menjaring ormas atau organisasi kemasyarakatan yang tepat untuk mendapatkan bantuan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan tersebut. Ketentuan Umum Pemberian Bantuan Sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan masih belum terlaksana dengan maksimal.

Proses dalam menentukan proposal hibah telah ditentukan adalah : Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- 1). Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- 2). Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- 1). Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 2). Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- 3). Memiliki sekretariat tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, proses pelaksanaan hibah dan bantuan social kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan tetapi dalam proses pelaksanaan masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ditemukan beberapa masalah, antara lain : Munculnya proposal yang tidak diverifikasi oleh lembaga terkait, sosialisasi program kurang optimal, banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, pelaksanaan perima bantuan ada yang tidak dapat dicairkan dengan berbagai alasan.

b. Aplikasi

Hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurang khususnya dalam prosedur kerja yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan Ketentuan Umum Pemberian Hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah mengeluarkan aturan menata alokasi dan pengolahan

dana belanja sosial berjalan tertib, efisien, ekonomis, transparan, efektif, dan bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaan bantuan sosial berupa uang ditetapkan dalam DPA-PPKD, bantuan sosial berupa barang atau jasa ditetapkan dalam DPA-SKPD. KDH menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan keputusan KDH berdasarkan Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD, yang menjadi dasar penyerahan dan penyaluran atau penyerahan bantuan sosial. Pencairan basos dengan cara LS. Pencairan bansos sampai dengan Rp. 5 juta dilakukan dengan mekanisme TU. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan para penerima bantuan sosial sudah tahu syarat-syarat yang akan diajukan dalam proses pembuatan dan syarat-syarat mendapatkan bantuan hibah dan sosial kemasyarakatan. Dalam proses prosedur pelaksanaannya masih kurang optimalnya pelaksanaannya verifikasi, hal ini disebabkan karena kurang informasi mengenai prosedur kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan. Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat

Apabila merujuk permendagri nomor 32 tahun 2011 maksimum setelah 3 minggu setelah dana cairkan penerima hibah/bansos wajib melaporkan pertanggungjawaban dana. Rekomendasi minimal dari kepala desa atau camat sangat diperlukan dan 1 untuk 1 lembaga karena. Perangkat desa atau perangkat kecamatan tersebut menyaksikan bahwa lembaga atau rumah ibadah dan pembangunannya memang ada. Proses selanjutnya instansi tersebut memberikan kepada Kepala Daerah Bagian Verifikator Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengeluarkan dana/anggaran untuk dicairkan sesuai dengan rencana anggaran pendapatan belanja daerah kerekening-rekening yang mengajukan proposal. Tetapi dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti mengenai proses pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi masih ada pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ditemukan beberapa masalah, antara lain : Sosialisasi program kurang optimal, Pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah menggunakan data penerima bantuan sosial/hibah tahun 2012, banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, pelaksanaan prima bantuan dirasa

masih sangat kurang, adanya penolakan atau protes dari berbagai elemen masyarakat, masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah.

Pemberian hibah atau bantuan sosial kemasyarakatan harus berdasarkan atas peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam proposal, tidak wajib dan tidak mengikat, bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan menerima hibah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti penggunaan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan meliputi, rehab sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan bencana kemiskinan dan bencana. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penelitian penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang optimalnya sumber daya manusia yang telah ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Sedangkan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan social kemasyarakatan sudah mempunyai organisasi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ditemukan beberapa masalah, antara lain : Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sosialisasi program hibah dan bantuan social kemasyarakatan kurang optimal, sehingga masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah, serta masih adanya nepotisme dalam pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan.
- b. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan tetapi dalam proses pelaksanaan masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ditemukan beberapa masalah, antara lain : Munculnya proposal yang tidak diverifikasi oleh lembaga terkait, sosialisasi program kurang

optimal, banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, pelaksanaan prima bantuan ada yang tidak dapat dicairkan dengan berbagai alasan.

- c. Penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang optimalnya sumber daya manusia yang telah ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya

2. Saran

- a. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dengan komitmen dan keterampilan pelaksana yang tinggi, materi yang disampaikan harus lengkap dan detail, sehingga dapat diterima masyarakat dengan jelas.
- b. Proses verifikasi data harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tujuan verifikasi data adalah untuk memperbaiki *database* dalam verifikasi penerima bantuan dan Sikap pelaksana petugas program hibah dan bantuan sosial harus jelas dan tegas, dan tidak boleh terjadi pelanggaran.
- c. Koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan, dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK). Koordinasi juga harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dan usahawan.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Anderson, James E, 1978 *Public Policy Making*. New York Holt Rinerhart and Wityon 2nd ed.
- _____, 1984 *Public Policy Making*. New York Holt Rinerhart and Wityon 2nd ed.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Semarang. Universitas Diponegoro,
- Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), Edisi Kedua, , Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Dwijowijoto,R,N.2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC,Congressional Quarterly Press
- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara,
- Jones Charles, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta Remaja Grafindo Persada

- Keban, Yermias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gaya Media Yogyakarta
- Kismartini dkk, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta. Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional
- Moleong Lexsi. 1999. *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Nugroho Riant, 2011. *Public Policy*. Jakarta PT. Elek Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2001. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Terj. Triwibowo Budi Santoso). Jakarta: Kencana.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Purwanto, dkk, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta; Gava Media
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sanafiah Paisal, 1990. *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung. Penerbit CV. Alfabeta
- Suwitri, Sri, 2008, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tahir, Arifin, 2010, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Pustaka Press Indonesia
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung :API Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balairung, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*, Penerbit Lukman, Yogyakarta.
- Wahab, SA., 2001, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.
- Widianto, Bambang, 2008, *Perkembangan Perkonomian, Subsidi BBM, dan Evaluasi Program BLT*, Surabaya. Makalah disampaikan pada Rapat PPLS08,
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta Penerbit Media Pressindo,
- _____, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen Pemerintah

- Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2012. Himpunan Peraturan Tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
- Departemen Sosial RI, 2008, *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*, Depsos RI, Jakarta.

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006 (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 332/Menkes/SK/V/2006 dan draft Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2007).

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pontianak

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

